



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDIKA SATRIA bin SUKARNI;  
Tempat lahir : Gajah Mati;  
Umur/tanggal lahir : 29 Th/24 November 1992;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Desa Tanjung Mas Rejo RT/RW 002/001  
Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Di Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
7. Di Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Komi Pelda, S.H., Dkk, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang Beralamat Jalan Cahaya Hi. Sabki RT 001 RW 002 Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA SATRIA bin SUKARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dalam surat Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA SATRIA bin SUKARNI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu.
  - 1 (satu) pasang sandal merek PAKALOLO warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna biru tuaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDIKA SATRIA bin SUKARNI pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Wonosari Kec. Mesuji Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tempat yang telah diuraikan diatas sekira pada pukul 20.30 wib Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim selaku anggota Polres Mesuji mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu yang akan melintas di jalan poros Desa Wonosari Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim menuju kelokasi tersebut lalu sekira pada pukul 21.00 WIB Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim sampai di jalan poros Desa Wonosari Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji dan langsung melakukan penyelidikan serta penyisiran terhadap laki-laki yang diduga membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, hingga sekira pada pukul 22.30 WIB Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim melihat seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim melakukan pemberhentian dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama ANDIKA SATRIA yang dimana laki-laki tersebut adalah Terdakwa, lalu Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastic klip sedang dan disita polisi dari selipan telapak sandal yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk REALME yang ditemukan dari tas yang Terdakwa kenakan. Kemudian dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa ANDIKA SATRIA bin SUKARNI, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. YENSEN (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim selesai menginterogasi singkat Terdakwa, Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.05.22.202, tanggal 17 Juni 2022, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Bentuk: Pipa Kaca ; Warna: bening ada bercak coklat ; Bau:- ; Rasa:-
- Uji Identifikasi : Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya.
- Jumlah Netto Sampel yang diuji : 0,1201 (nol koma satu dua gram
- Jumlah Sisa Sampel setelah diuji : Habis untuk diuji
- Metode Pengujian : kromatografi Gas-Spektrometri Massa.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Bahwa Terdakwa ANDIKA SATRIA bin SUKARNI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanama berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANDIKA SATRIA bin SUKARNI pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Wonosari Kec. Mesuji Kab. Mesuji atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tempat yang telah diuraikan diatas sekira pada pukul 20.30 wib Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim selaku anggota Polres Mesuji mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu yang akan melintas di jalan poros Desa Wonosari Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim menuju kelokasi tersebut lalu sekira pada pukul 21.00 WIB Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim sampai di jalan poros Desa Wonosari Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji dan langsung melakukan penyelidikan serta penyisiran terhadap laki-laki yang diduga membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, hingga sekira pada pukul 22.30 WIB Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim melihat seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim melakukan pemberhentian dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama ANDIKA SATRIA yang dimana laki-laki tersebut adalah Terdakwa, lalu Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastic klip sedang dan disita polisi dari selipan telapak sandal yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk REALME yang ditemukan dari tas yang Terdakwa kenakan. Kemudian saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu, SH dan Tim membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.05.22.202, tanggal 17 Juni 2022, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Sampel : Bentuk: Pipa Kaca ; Warna: bening ada bercak coklat ; Bau:- ; Rasa:-
- Uji Identifikasi : Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya.
- Jumlah Netto Sampel yang diuji : 0,1201 (nol koma satu dua gram)
- Jumlah Sisa Sampel setelah diuji : Habis untuk diuji
- Metode Pengujian : kromatografi Gas-Spektrometri Massa.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa ANDIKA SATRIA bin SUKARNI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan, yang kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WISNU FEBRIANTO Bin SUKARWANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah menangkap Terdakwa Andika Satria terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib, di jalan Poros Desa Wono Sari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa awalnya Pada hari pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 20.30 wib, saksi dan rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi Polres Mesuji sedang melakukan penyelidikan di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, lalu Saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis shabu yang akan melintas di jalan poros Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, lalu sekira jam 21.30 wib, Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu di Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, hingga pukul 22.30 wib, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mencegat Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap dan ditemukan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek REALME, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan, terdakwa mengakui bahwa Barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Yensen warga Sungai Cambai seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkoba jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula keterangan saksi atas nama Eldi Firliandy Bin Supardi yang pada pokoknya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib, di jalan Poros Desa Wono Sari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji karena memiliki narkoba jenis sabu ;



- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Yansen dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli kepada Yansen sudah 6 (enam) kali, yang pertama, kedua, keempat, kelima seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ketiga seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keenam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memakai narkotika jenis sabu sejak akhir tahun 2021 sebab terdakwa depresi karena pisah dengan istri terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan polisi ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, dan ditemukan dan disita polisi dari selipan telapak sandal yang terdakwa kenakan sedangkan dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru tua ditemukan di dalam tas terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 2,4 (dua koma empat) gram karena sebelum diberikan pada terdakwa, ibunya Yansen menimbang terlebih dahulu narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) pasang sandal merek PAKALOLO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna biru tua, dan atas barang bukti tersebut saksi serta terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh polisi ketika terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.05.22.202, tanggal 17 Juni 2022, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah di lakukan pengujian maka di dapat Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diberikan kesempatan yang cukup namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dipersidangan maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib, di jalan Poros Desa Wono Sari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 20.30 wib, saksi Wisnu dan anggota polisi dari Polres Mesuji sedang melakukan penyelidikan di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, lalu Saksi Wisnu dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis shabu yang akan melintas di jalan poros Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, lalu sekira jam 21.30 wib, Saksi Wisnu dan rekan-rekannya menunggu di Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, hingga pukul 22.30 wib, Saksi Wisnu dan rekan-rekannya melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, kemudian Saksi Wisnu dan rekan-rekannya mencegat Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap dan ditemukan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek REALME, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan, terdakwa mengakui bahwa Barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Yensen warga Sungai Cambai seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Yansen sudah 6 (enam) kali, yang pertama, kedua, keempat, kelima seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ketiga seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keenam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:

- Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas artinya Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan apabila terbukti maka Dakwaan Subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primairnya tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya ;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan penuntut Umum pasal Pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Setiap Orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa ANDIKA SATRIA bin SUKARNI adalah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak di izinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya dalam hal ini bahwa setiap orang yang akan melakukan atau berbuat sesuatu seharusnya telah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sedangkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, terhadap rumusan frase unsur pada pasal ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur diatas telah terpenuhi maka telah terbukti pula perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib, di jalan Poros Desa Wono Sari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 20.30 wib, saksi Wisnu dan anggota polisi dari Polres Mesuji sedang melakukan penyelidikan di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, lalu Saksi Wisnu dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis shabu yang akan melintas di jalan poros Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, lalu sekira jam 21.30 wib, Saksi Wisnu dan rekan-rekannya menunggu di Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, hingga pukul 22.30 wib, Saksi Wisnu dan rekan-rekannya melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, kemudian Saksi Wisnu dan rekan-rekannya mencegat Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap dan ditemukan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek REALME, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Ketika dilakukan penangkapan, terdakwa mengakui bahwa Barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Yensen warga Sungai Cambai seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan pula surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.05.22.202, tanggal 17 Juni 2022, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pengujian maka di dapat Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memang membeli narkotika, namun meski demikian, Terdakwa saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli sehingga sub unsur kesatu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka segala yang telah dipergunakan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan lebih subsidair ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib, di jalan Poros Desa Wono Sari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 20.30 wib, saksi Wisnu dan anggota polisi dari Polres Mesuji sedang melakukan penyelidikan di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, lalu Saksi Wisnu dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis shabu yang akan melintas di jalan poros Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, lalu sekira jam 21.30 wib, Saksi Wisnu dan rekan-rekannya menunggu di Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, hingga pukul 22.30 wib, Saksi Wisnu dan rekan-rekannya melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, kemudian Saksi Wisnu dan rekan-rekannya mencegat Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap dan ditemukan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek REALME, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Ketika dilakukan penangkapan, terdakwa mengakui bahwa Barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Yensen warga Sungai Cambai seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan pula surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.05.22.202, tanggal 17 Juni 2022, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah di lakukan pengujian maka di dapat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu.
- 1 (satu) pasang sandal merek PAKALOLO warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna biru tua

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SATRIA bin SUKARNI tidak terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SATRIA bin SUKARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 1

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu.

- 1 (satu) pasang sandal merek PAKALOLO warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna biru tua

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami DONNY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, S.H., dan MARLINA SIAGIAN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh ANSORI ZULFIKA, S.H. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh REGINA PRANANDA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, S.H.

DONNY, S.H.

MARLINA SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANSORI ZULFIKA, S.H. M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN.Mgl